

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang ada, yaitu:

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Argoniaga Tbk dalam hal debitur melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam pembayaran hutang kreditnya yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kreditnya yang sudah jatuh tempo, pemberitahuan ini diberikan 1 hari setelah jatuh tempo.

Jika surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang diberikan PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang kepada nasabah juga masih tidak adanya terlihat itikad baik nasabah untuk melakukan kewajibannya maka PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan memberikan Surat Peringatan yang sifatnya lebih tegas dari surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit, surat peringatan ini diberikan 3 (tiga) kali selama 3 (minggu).

Jika surat peringatan yang diberikan PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang kepada nasabah juga belum terlihat itikad baik nasabah untuk melakukan kewajibannya maka PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan melakukan negosiasi kepada nasabah, yang mana negosiasi ini

dilakukan dengan cara, penjadualan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali.

Setelah dilakukan negosiasi, juga belum mendapatkan hasil yaitu tidak adanya itikad baik nasabah untuk melakukan kewajibanya untuk membayar sisa hutangnya kepada PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang maka PT. Bank Agroniaga Cabang Semarang akan melakukan Eksekusi terhadap benda jaminan yang difidusiakan yaitu kendaraan mobil.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank perkreditan seperti PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang seharusnya lebih memperketat persyaratan pemberian kredit kepada nasabah dan lebih teliti dalam menyetujui pencairan dana kredit;
2. PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang seharusnya lebih tegas terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kreditnya agar tidak merugikan perusahaan.
3. Untuk meningkatkan pendapatan dari penyaluran kredit maka sebaiknya PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang meningkatkan kualitas kredit yang disalurkan.
4. Prosedur penanganan keterlambatan pembayaran yang sudah ada hendaknya ada perubahan yaitu memberikan surat peringatan 1-3 dan surat tagihan 1-3 yang masing-masing berlaku satu bulan, sehingga memberi kesempatan debitur untuk melunasi pembayaran angsuran hutang kreditnya.